



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 45 TAHUN 2004
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA LEGES

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Biaya Leges, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparatur pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 ;

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Biaya Leges .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA LEGES**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
6. Dinas, Badan, Kantor dan Bagian adalah Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
7. Biaya Leges adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Kota ;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
9. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Kantor Kota Tasikmalaya ;
10. Dokumen atau formulir permohonan adalah setiap dokumen atau formulir yang diajukan kepada Pemerintah sebagai berkas persyaratan permohonan ;
11. Perorasi adalah bukti legitimasi yang diberikan Pemerintah kepada orang pribadi, Badan Hukum dan Pemerintah ;

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Biaya Leges dipungut pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;

- (2) Objek Pungutan adalah pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. Dokumen atau formulir permohonan ;
 - b. Keputusan yang mengatur tentang perizinan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. Rekomendasi ;
 - d. Keterangan ;
 - e. Perforasi karcis.
- (3) Subjek Pungutan adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum dan Pemerintah yang memperoleh jasa pelayanan ketatausahaan .

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Biaya Leges digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha .

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan atas jasa ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB V PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Prinsip dasar penetapan tarif leges adalah untuk mengganti sebagian biaya administrasi pelayanan ketatausahaan.

BAB VI BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya pungutan biaya Leges ditetapkan sebagai berikut :

1. Tiap-tiap Keputusan yang bersifat mengatur atau menetapkan :
 - a. Untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - b. Untuk perizinan sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) .
2. Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditanda tangani Walikota atau Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak termasuk Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Rekomendasi Izin yang diterbitkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Tiap blok karcis @ 100 lembar dari kertas biasa atau berwarna yang dicetak oleh pihak Pemerintah dipungut biaya perforasi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan karcis yang dicetak oleh

- pihak swasta dari kertas biasa atau berwarna dikenakan biaya perforasi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
5. Kecuali Keputusan permohonan perforasi dikenakan biaya Leges sebesar :
- | | |
|--------------------|---|
| a. Kertas biasa | Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) |
| b. Kertas berwarna | Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) |

BAB VII **BENTUK , UKURAN DAN WARNA LEGES**

Pasal 7

- (1) Bentuk leges adalah persegi empat ;
- (2) LEGES Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- | | |
|------------------------|--|
| - Ukuran | : 2,7 cm x 3,8 cm |
| - Warna dasar | : Kuning |
| - Bagian atas tertulis | : Nomor dan Tanggal
Kota Tasikmalaya
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003
Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor |
| - Bagian tengah | : Lambang Kota |
| - Bagian bawah | : Tanda Retribusi LEGES Rp 6.000,- |
- (3) LEGES Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- | | |
|------------------------|--|
| - Ukuran | : 2,7 cm x 3,8 cm |
| - Warna dasar | : Biru |
| - Bagian atas tertulis | : Nomor dan Tanggal
Kota Tasikmalaya
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003
Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor |
| - Bagian tengah | : Lambang Kota |
| - Bagian bawah | : Tanda Retribusi LEGES Rp 5.000,- |
- (4) LEGES Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- | | |
|------------------------|--|
| - Ukuran | : 2,7 cm x 3,8 cm |
| - Warna dasar | : Merah |
| - Bagian atas tertulis | : Nomor dan Tanggal
Kota Tasikmalaya
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003
Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor |
| - Bagian tengah | : Lambang Kota |
| - Bagian bawah | : Tanda Retribusi LEGES Rp 3.500,- |
- (5) LEGES Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- | | |
|------------------------|--|
| - Ukuran | : 2,7 cm x 3,8 cm |
| - Warna dasar | : Coklat |
| - Bagian atas tertulis | : Nomor dan Tanggal
Kota Tasikmalaya
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003
Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor |
| - Bagian tengah | : Lambang Kota |
| - Bagian bawah | : Tanda Retribusi LEGES Rp 2.500,- |
- (6) Contoh bentuk, ukuran dan warna leges sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VIII **TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 8

- (1) Pemungutan biaya Leges dilaksanakan oleh petugas pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Pemungutan retribusi leges dari masing-masing Unit Kerja dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran (SS) atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pemungutan biaya Leges disetor ke Kas Daerah oleh pemegang kas pada Dinas, Badan, Kantor dan Bagian melalui pemegang kas pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
- (4) Kepada Unit Kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi leges diberikan dana peningkatan pelayanan atau upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan .

BAB IX **BIAYA OPERASIONAL**

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan operasional pemungutan leges diberikan dana operasional sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi pendapatan Retribusi Leges yang pengaturannya dituangkan dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Sebagai koordinator pelaksanaan pemungutan leges dan realisasi pemungutan dana operasional dilaksanakan oleh Dinas sebelum disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas ;
- (2) Dengan Berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 14 September 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS

Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 45 Tahun 2004
Tanggal : 14 September 2004

BENTUK, UKURAN DAN WARNA LEGES

6.000,- (enam ribu rupiah)




5.000,- (lima ribu rupiah)



3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)



2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN